



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATU BARA



DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2012

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki kekayaan dan potensi mineral, batubara dan batuan yang bernilai ekonomis dan strategis sehingga perlu dikelola secara optimal, mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan guna menjamin pembangunan nasional dan daerah Konawe Selatan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan mineral dan batubara mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya, sehingga perlu dikendalikan dan dikelola secara komprehensif dan holistik;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengelolaan pertambangan di Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu disesuaikan dan diatur lebih lanjut;

- d. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dibentuk Peraturan Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267)
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Selatan
8. Instansi Terkait adalah instansi pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
10. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah optimalisasi pemanfaatan bahan galian mineral dan batubara yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan.
11. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang membentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
14. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, serta air tanah.
15. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.

16. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
17. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
30. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
31. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang.

32. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
33. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
34. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut "IUJP," adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
35. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
36. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah kabupaten yang sama dengan WIUP dan/atau yang berada di sekitar WIUP.
37. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang mempunyai potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
38. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
39. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
40. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
41. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.
42. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.

43. WIUP Eksplorasi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi.
44. WIUP Operasi Produksi adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
45. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
46. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
47. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
48. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Menteri dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
49. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Peningkatan Nilai Tambah adalah kegiatan pengolahan mineral dan batubara untuk mempertinggi harga mineral dan batubara yang bersangkutan sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi negara dan meningkatkan kegiatan perekonomian.
51. Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah Kegiatan Usaha Pertambangan Eksplorasi mineral dan batubara yang wilayahnya lintas Kab/Kota dan/atau kegiatan Ekplorasi yang wilayah operasinya berada pada 4 mil laut sampai 12 mil laut dan/atau berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota

52. Kegiatan Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah Kegiatan Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral, batubara dan batuan yang lokasi pengambilan mineral dan/atau batubara berbeda wilayah/lokasi secara administratif dengan lokasi pengolahan dan/atau pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah administratif yang berbeda dan/atau kegiatan usaha pertambangan yang wilayah operasinya berada pada 4 mil laut sampai 12 mil laut dan/atau berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara di daerah dikelola berasaskan:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan daerah;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan mineral dan batubara di daerah adalah:

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional dan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

- e. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di kabupaten konawe selatan;
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat konawe selatan;

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1). Objek pengelolaan mineral dan batubara meliputi jenis: mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara;
- (2). Ruang lingkup pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian izin Usaha Pertambangan;
 - b. Pembinaan, pengawasan, pengendalian;
 - c. Pemberian izin jasa usaha pertambangan;
 - d. Pengembangan usaha pertambangan daerah;
 - e. Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat disekitar area pertambangan;
 - f. Reklamasi dan pasca tambang
 - g. Pendapatan daerah.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Wilayah Pertambangan

Pasal 5

- (1) Wilayah pertambangan terdiri atas WUP, WPR dan WPN.
- (2) Wilayah usaha pertambangan terdiri dari :
 - a. Wilayah usaha pertambangan radioaktif;
 - b. Wilayah usaha pertambangan mineral logam dan batubara;

c. Wilayah usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

(3) Bupati menetapkan WPR

Pasal 6

(1) Bupati dapat mengusulkan perubahan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) apabila :

a. Ditemukannya bahan galian mineral dan batubara yang bernilai ekonomis di luar wilayah pertambangan yang telah ditetapkan.

b. Terjadi perubahan peruntukan lahan untuk kepentingan pembangunan yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat.

(2) Pengusulan perubahan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilampiri dengan :

a. Dokumen Wilayah Pertambangan yang telah ditetapkan

b. Peta usulan perubahan

c. Data penemuan dan hasil penyelidikan bahan galian mineral dan batubara.

(3) Pengusulan perubahan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilampiri dengan :

a. Dokumen Wilayah Pertambangan yang telah ditetapkan

b. Peta usulan perubahan

c. Dokumen hasil kajian yang meliputi aspek teknis, lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat.

Bagian Kedua

Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 7

(1) Pemberian WIUP terdiri atas:

a. WIUP radioaktif;

b. WIUP mineral logam dan batubara;

c. WIUP mineral bukan logam dan batuan.

(2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh bupati;

- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan cara lelang;
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah;

Pasal 8

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP;
- (2) Setiap pemohon yang diajukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP;
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP;

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 9

Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk panitia lelang.
- (2) Panitia lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan gasal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara;

- (3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, dan/atau pemerintah provinsi.

Pasal 11

Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Lelang WIUP meliputi:

- a. Menyiapkan lelang WIUP;
- b. Menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. Menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. Melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 12

- (1) Peserta lelang WIUP dapat diikuti oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan;
- (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Administratif;
 - b. Teknis; dan
 - c. Finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
 - a. Badan usaha, paling sedikit meliputi:
 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. Profil badan usaha;
 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- b. Koperasi, paling sedikit meliputi:
 - 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. Profil koperasi;
 - 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 - 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. Kartu Tanda Penduduk; dan
 - 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 - 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 - 2. Profil perusahaan;
 - 3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan dibidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
- b. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang wiup yang telah berakhir; dan
- c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang wiup dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang ke bank pembangunan daerah (bpd) sulawesi tenggara dengan kode rekening yang telah ditetapkan
- d. Pengembalian jaminan kesungguhan lelang bagi peserta yang dinyatakan tidak menang lelang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 13

- (1) Prosedur lelang meliputi tahap:
- a. Pengumuman prakualifikasi;
 - b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. Evaluasi prakualifikasi;
 - e. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. Penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. Pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. Pengambilan dokumen lelang;
 - j. Penjelasan lelang;
 - k. Pemasukan penawaran harga;
 - l. Pembukaan sampul;
 - m. Penetapan peringkat;
 - n. Penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta lelang WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
- a. Lokasi;
 - b. Koordinat;
 - c. Jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara;
 - d. Ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - f. Status lahan.

Pasal 14

- (1) Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta lelang WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang.
- (2) Dalam hal peserta lelang WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan dan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta lelang WIUP

Pasal 15

- (1) Jangka waktu prosedur lelang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

- (3) Bupati berdasarkan usulan panitia lelang WIUP menetapkan pemenang lelang WIUP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis termasuk persyaratan untuk mendapat IUP eksplorasi kepada pemenang lelang.

Pasal 16

- (1) Dalam hal badan usaha, koperasi atau perseorangan pemenang lelang WIUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), badan usaha, koperasi atau perseorangan peringkat berikutnya menjadi pemenang lelang.
- (2) Badan usaha, koperasi atau perseorangan pemenang lelang peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Pasal 17

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan lelang ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 18

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan hanya dapat dilaksanakan pada WIUP yang diberikan oleh bupati kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara permohonan wilayah.

- (2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (3) Pelaksanaan pelayanan permohonan WIUP wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (4) Besarnya biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (7) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB V

JENIS USAHA PERTAMBANGAN, PERSYARATAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Pertambangan

Pasal 19

- (1) Usaha pertambangan mineral dan batubara terdiri dari :
 - a. Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi: Penyelidikan Umum, Eksplorasi termasuk Studi Kelayakan dan/atau;

- b. Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi: Konstruksi, Penambangan, Pengolahan, Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari :
- a. Izin usaha pertambangan eksplorasi;
- b. Izin usaha pertambangan operasi produksi.
- (3) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan oleh Bupati kepada badan usaha, koperasi atau perscorangan yang telah memperoleh penetapan WIUP.

Pasal 20

- (1) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan untuk 1 (satu) jenis komoditas tambang bahan galian mineral dan batubara.
- (2) Jenis komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Mineral/unsur logam antara lain: litium, berlium, magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit dan besi;
- b. Mineral/unsur bukan logam antara lain: intan, korundum, grafit, arsen, kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, krisopras dan kalsedon;

- c. Batuan antara lain: pumice, tras, toseki, absidian, marmer, perlit, tanah diatomae, tanah serap (fullers earth), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, opal, batukapur, pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- d. Batubara antara lain: bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 21

Badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah memperoleh penetapan WIUP, wajib memenuhi persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi :

- a. Administratif;
- b. Teknis;
- c. Lingkungan; dan
- d. Finansial.

Pasal 22

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk badan usaha meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 - 3. Surat keterangan domisili.
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 - 1. Surat permohonan;
 - 2. Profil badan usaha;
 - 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. Surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk koperasi meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan pengurus; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. Surat permohonan;
 2. Profil koperasi;
 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. Susunan pengurus; dan
 6. Surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk orang perseorangan meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. Surat permohonan; dan
 2. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 4. Surat keterangan domisili.

- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

Pasal 23

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. Peta wiup yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP operasi produksi, meliputi:
 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. Laporan lengkap eksplorasi;
 3. Laporan studi kelayakan;

4. Rencana reklamasi dan pascatambang;
5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi:
 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d untuk:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara dengan kode rekening yang telah ditetapkan; dan
 2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang wiup yang telah berakhir.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 26

- (1) Pemegang WIUP mengajukan permohonan IUP eksplorasi mineral logam atau batubara kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.
- (6) Bupati memberikan IUP eksplorasi mineral logam atau batubara kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan pemenang lelang WIUP.

Pasal 27

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinatnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Dalam hal badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.
- (5) Bupati memberikan IUP eksplorasi mineral bukan logam atau batuan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan permohonan WIUP.

Pasal 28

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 29

- (1) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun dan tidak dapat diperpanjang meliputi :
 - a. Penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. Eksplorasi 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2(dua) kali masing-masing 1(satu) tahun;

- c. Studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
 - d. Jangka waktu studi kelayakan berlaku paling lama 2 (dua) tahun;
- (2) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang meliputi :
- a. Penyelidikan umum 1 (satu) tahun
 - b. Eksplorasi 1 (satu) tahun
 - c. Studi kelayakan 1 (satu) tahun
- (3) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun dan tidak dapat diperpanjang meliputi :
- a. Penyelidikan umum 1(satu) tahun:
 - b. Eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
 - c. Studi kelayakan 2 (dua) tahun.
- (4) IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang meliputi :
- a. Penyelidikan umum 1 (satu) tahun
 - b. Eksplorasi 1 (satu) tahun
 - c. Studi kelayakan 1 (satu) tahun
- (5) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun dan tidak dapat diperpanjang meliputi :
- a. Penyelidikan umum 1(satu) tahun:
 - b. Eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun;
 - c. Studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal efektif berlakunya IUP Eksplorasi, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya;
- (2) Bupati dapat mencabut IUP Eksplorasi dalam hal pemegang IUP Eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Sebelum dimulainya tahun takwin, pemegang IUP wajib menyusun dan menyampaikan kepada Bupati, tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Eksplorasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tahap Eksplorasi dimulai.
- (2) Rencana Kerja Jangka Panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 32

- (1) Penyesuaian terhadap Rencana Kerja Jangka Panjang Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan dari tahun ke tahun sesuai kondisi yang dihadapi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) tahunan.
- (2) RKAB tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKAB tahunan berjalan;
- (3) Bupati melakukan evaluasi teknis terhadap RKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Apabila telah selesai melaksanakan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan rencana Studi Kelayakan kepada Bupati paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya eksplorasi dengan melampirkan laporan kegiatan eksplorasi.
- (2) Bupati melakukan evaluasi laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.

Pasal 35

Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUP.

Pasal 36

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk melepaskan seluruh atau suatu bagian dari WIUP selama jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi;
- (2) Permohonan pelepasan seluruh atau suatu bagian dari WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan laporan pelepasan yang memuat:
 - a. Semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh di WIUP yang akan dilepas;
 - b. Alasan-alasan pelepasan;
 - c. Data kegiatan lapangan di WIUP yang akan dilepas.
- (3) Pelepasan batas WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada sistem koordinat;

Paragraf 2

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 37

- (1) Setiap pemegang IUP eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan diberikan IUP operasi produksi setelah laporan studi kelayakan dinyatakan layak secara teknis, ekonomis, lingkungan, dan sosial oleh Bupati dalam bentuk tertulis.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan mengajukan permohonan IUP operasi produksi secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi.
- (3) Bupati memberikan IUP operasi produksi setelah memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan IUP operasi produksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikannya tanda terima bukti permohonan IUP operasi produksi.

Pasal 38

- (1) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP operasi produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan IUP peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 39

- (1) IUP operasi produksi diberikan oleh bupati, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- (2) Dalam hal lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah yang berbeda serta kepemilikannya juga berbeda pada 1 (satu) wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, IUP operasi produksi diberikan oleh bupati.

Pasal 40

Dalam hal pemegang IUP operasi produksi tidak melakukan sendiri kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Pasal 41

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diberikan oleh bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten; atau
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diberikan oleh bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa pada 1 (satu) wilayah kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk IUP operasi produksi yaitu:

- a. Pemegang IUP operasi produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh ribu) hektar.
- b. Pemegang IUP operasi produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.
- c. Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- d. Pemegang IUP operasi produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Paragraf 3

Komoditas Tambang Lain dalam WIUP

Pasal 47

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi memperoleh prioritas dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi pertama.

Paragraf 4

Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 48

- (1) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi diajukan kepada bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. Peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP operasi produksi apabila pemegang IUP operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP operasi produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP operasi produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP operasi produksi.
- (5) Pemegang IUP operasi produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP operasi produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP operasi produksi kepada bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP operasi produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP operasi produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada bupati mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

Paragraf 5

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 50

Kegiatan pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR

Pasal 51

WPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 52

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/ atau diantara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan Primer Logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai Purba;
- d. Luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar.

- c. Menyebutkan Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 53

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bupati melalui Dinas berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 54

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR

Paragraf 6

Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 55

Kegiatan Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batubara.

Pasal 56

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Luas wilayah untuk 1(satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. Kelompok perseorangan paling banyak 5 (lima) hectare;
dan/atau
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 58

Pemegang IPR berhak :

- a. Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemegang IPR wajib :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
- b. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi , dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR

Pasal 60

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 61

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 62

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
 - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
 - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 3. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
 1. Surat permohonan;
 2. Nomor pokok wajib pajak;
 3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa setempat.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, pengglundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 63

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Dinas bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. Pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur melalui Bupati.

Bagian Keempat

Penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP eksplorasi sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan:
 - a. Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan denciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
 - e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang denciutkan atau dilepaskan.

Pasal 65

- (1) Pemegang IUP eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan:
 - a. Untuk IUP mineral logam:
 1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar; dan
 2. Pada tahun kedelapan atau pada akhir iup eksplorasi saat peningkatan menjadi iup operasi produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

b. Untuk IUP batubara:

1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar; dan
2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir iup eksplorasi saat peningkatan menjadi iup operasi produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

c. Untuk IUP mineral bukan logam:

1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
2. Pada tahun ketiga atau pada akhir iup eksplorasi saat peningkatan menjadi iup operasi produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

d. Untuk IUP mineral bukan logam jenis tertentu:

1. Pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar; dan
2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir iup eksplorasi saat peningkatan menjadi iup operasi produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

e. untuk IUP batuan:

1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
2. Pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP operasi produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

(2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

Bagian Kelima

Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 66

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi:
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Keadaan yang menghalangi; dan/atau
 - c. Kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Inspektur tambang;
 - b. Bupati berdasarkan permohonan dari masyarakat.

Pasal 67

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan bupati.

- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 68

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib:
- a. Menyampaikan laporan kepada Bupati;
 - b. Memenuhi kewajiban keuangan; dan
 - c. Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 70

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena:

- a. Habis masa berlakunya; atau
- b. Permohonan pencabutan dari pemegang iup.

Pasal 71

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 72

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 74

- (1) Izin Usaha Pertambangan berakhir karena:
 - a. Dikembalikan;
 - b. Dicabut; atau
 - c. Habis masa berlakunya.
- (2) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP secara tertulis kepada bupati disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah disetujui bupati.
- (4) IUP dicabut apabila pemegang IUP:
 - a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan/atau Peraturan Daerah ini; atau
 - c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.
- (5) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 75

IUP dinyatakan berakhir apabila pemegang IUP tidak mengajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan dan/atau permohonan peningkatan atau perpanjangan tidak memenuhi persyaratan;

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Hak Pemegang IUP

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP berhak untuk melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sesuai dengan IUP yang dimiliki.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 77

(1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib:

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mempresentasikan rencana kerja dan anggaran biaya tahunan dan mendapatkan persetujuan dari bupati.
- c. Mempresentasikan rencana kerja tahunan pengelolaan lingkungan dan rencana penutupan tambang;
- d. Mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggung jawab atas pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lindung lingkungan lokasi penambangan;
- e. Pemegang iup operasi produksi melaksanakan sendiri kegiatan penambangan;
- f. Pemegang IUP eksplorasi dan iup operasi produksi menyampaikan laporan triwulan dan akhir tahun untuk setiap tahapan kegiatan secara berkala kepada bupati.
- g. Pemegang IUP operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di wilayah kabupaten konawe selatan;
- h. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- i. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan dengan menerapkan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
- j. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah dan menyampaikan bukti pelunasan kepada bupati.
- l. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal. Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal, pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan nasional;
- m. Menyetor dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

- (2) Pemegang IUP operasi produksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP wajib :
 - a. Memasang tanda batas pada WIUP.
 - b. Tanda batas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
 - c. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP operasi produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan sebagaimana pada ayat (1) huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:
 - a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
 - b. Keselamatan operasi pertambangan;
 - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk menyerahkan dan melaksanakan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang;
 - d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 78

- (1) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang meliputi:

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas dengan obyek pengawasan berupa:
- a. Teknis pertambangan;
 - b. Pemasaran;
 - c. Keuangan;
 - d. Pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. Keselamatan operasi pertambangan;
 - h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. Pengelolaan iup; dan
 - o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (4) Bupati melaporkan secara berkala pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang menjadi kewenangannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

Pasal 79

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l, dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum mempunyai Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan tenaga Inspektur Tambang dari Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Pengujian

Pasal 80

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya standar mutu terhadap sifat fisik dan kimia mineral dan batubara, terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Laboratorium sudah terakreditasi.

BAB VIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN, PERSYARATAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Bentuk, Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 81

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk badan usaha, koperasi dan perseorangan.
- (2) Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal;
 - b. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.

- (3) Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
 - c. Koperasi;
 - d. Perusahaan komanditer;
 - e. Perusahaan firma;
 - f. Orang perseorangan, yang beroperasi terbatas di wilayah kabupaten/kota atau provinsi tersebut.
- (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah perusahaan yang didirikan dengan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Bagian Kedua
Jenis dan Bidang

Pasal 82

- (1) Pengusahaan Jasa Pertambangan dikelompokkan atas :
- a. Usaha Jasa Pertambangan; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (2) Jenis Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang :
 1. Penyelidikan umum;
 2. Eksplorasi;
 3. Studi kelayakan;
 4. Konstruksi pertambangan;
 5. Pengangkutan;
 6. Lingkungan pertambangan;
 7. Pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. Keselamatan dan kesehatan kerja.

- b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1. Penambangan; atau
 2. Pengolahan dan pemurnian.
- (3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Kegiatan Jasa Pertambangan

Pasal 83

- (1) Pemegang IUP dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari bupati.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang izinnnya diterbitkan oleh menteri, pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain.
- (4) Pemegang IUP dapat menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah melakukan pengumuman ke media massa lokal dan/atau nasional tetapi tidak ada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yang mampu secara finansial dan/atau teknis.
- (5) Dalam hal Perusahaan Jasa Pertambangan Lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Perusahaan Jasa Pertambangan Lain harus memberikan sebagian pekerjaan yang diduplikatnya kepada Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.
- (6) Pemegang IUP dalam menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menerapkan asas kepatutan, transparan dan kewajaran.

Pasal 84

Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan berbentuk orang perseorangan hanya dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan sebagai berikut :

- a. Jenis usaha jasa pertambangan konsultasi atau perencanaan; dan/atau
- b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

Pasal 85

- (1) Setiap pemegang IUP yang akan memberikan pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan didasarkan atas kontrak kerja yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran.
- (2) Pemegang IUP dilarang menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan persetujuan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan di bidang pertambangan.

Pasal 87

- (1) Penggunaan Jasa Pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, dan lingkungan lingkungan pertambangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 88

- (1) Pelaku usaha jasa pertambangan dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari bupati.
- (2) IUJP diberikan oleh bupati kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 89

- (1) Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari bupati.
- (2) SKT diberikan oleh bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 90

- (1) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.
- (3) IUJP atau SKT yang telah diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) IUJP atau SKT diberikan berdasarkan permohonan :
 - a. Baru;
 - b. Perpanjangan; atau
 - c. Perubahan.
- (5) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diajukan apabila terjadi perubahan :
 - a. Klasifikasi; dan/atau
 - b. Kualifikasi.

Pasal 91

Permohonan IUJP dan SKT diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa usaha pertambangan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGEMBANGAN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan,
dan Pemurnian Mineral dan Batubara

Paragraf 1

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah
Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya di Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 94

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan:
 - a. Mineral logam;
 - b. Mineral bukan logam;
 - c. Batuan; atau
 - d. Batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengolahan logam; atau
 - b. pemurnian logam.
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mendorong, melaksanakan dan /atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral dan batubara.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mendorong, melaksanakan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perusahaan mineral dan batubara

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Perlindungan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 96

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP berhak:
 - a. memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Bupati berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di mana kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan;
- (3) Perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk memfasilitasi penyelesaian hak-hak masyarakat dengan pihak pemegang IUP.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 97

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi;
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dan telah menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak tanah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah dan tanaman oleh pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah dan/atau secara keseluruhan sesuai dengan kesepakatan antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 99

Pemegang IUP yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 100

Hak atas IUP bukan merupakan kepemilikan Hak Atas Tanah.

Bagian Kedua

Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 101

- (1) Pemegang IUP berkewajiban membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat di mana lokasi kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dan/atau lokasi lain yang terkena dampak;

- (2) Program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemegang IUP berdasarkan masukan dan kesepakatan dari hasil musyawarah antara pemegang IUP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, kecamatan, kelurahan dan masyarakat setempat yang mencakup sasaran yang akan dicapai termasuk jenis dan volume kegiatan, jadwal kegiatan serta biaya yang akan digunakan;
- (3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh pemegang IUP.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Bupati dalam bentuk dokumen pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- (5) Pemegang IUP melaporkan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat termasuk anggaran biaya kegiatan kepada Bupati.
- (6) Program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKAB.

Pasal 102

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) kepada Bupati.

BAB XI

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 103

- (1) Pemegang IUP eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.

- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode :
 - a. Penambangan terbuka; dan
 - b. Penambangan bawah tanah.

Pasal 104

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP eksplorasi wajib memenuhi prinsip :
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ;dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip :
 - a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. Konservasi mineral dan batu bara

Pasal 105

- (1) Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi;
 - a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 - b. Perlindungan dan pemulihan keaneka ragaman hayati;
 - c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur buatan lainnya;
 - d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;

- e. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
 - f. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
 - b. Perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Penambangan yang optimum;
 - b. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan
 - d. pendataan sumberdaya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dan sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk tenorm dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari tenorm sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Laksana Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi .

Pasal 107

- (1) Pemegang IUP eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada bupati.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan :
 - a. Prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 104;
 - b. Sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. Kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - d. Ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 108

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. Rencana pembukaan lahan;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
 - d. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil dan penyelesaian akhir; dan
 - e. Rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi :
- a. Tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. Tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. Jalan;
 - d. Pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. Bangunan/instalasi sarana penunjang;
 - f. Kantor dan perumahan;
 - g. Pelabuhan khusus; dan/atau
 - h. Lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

Pasal 109

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga

Rencana Pasca Tambang

Pasal 110

Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 memuat :

- a. Profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain disekitar tambang;

- b. Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. Rona lingkungan akhir lahan pasca tambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. Program pasca tambang, meliputi :
 - 1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 - 2. Pemeliharaan hasil reklamasi;
 - 3. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - 4. Pemantauan Organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pasca tambang;
- e. Kriteria keberhasilan pascatambang; dan
- f. Rencana biaya pasca tambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 111

Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan Dinas Pertambangan Dan Energi, instansi terkait lainnya, dan masyarakat.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan kriteria keberhasilan pascatambang diatur dengan peraturan menteri.

BAB XII

PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG

Bagian kesatu

Persetujuan Rencana Reklamasi

Pasal 113

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 107, pasal 108, dan pasal 109 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107, pasal 108, dan pasal 109, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender Bupati.

Pasal 114

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 apabila terjadi perubahan atas :
 - a. Sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
 - b. Kapasitas produksi;
 - c. Umur tambang;
 - d. Tata guna lahan; dan/atau
 - e. Dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu Paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.

- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107, pasal 108, dan pasal 109 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107, pasal 108, dan pasal 109, Bupati mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada bupati.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana reklamasi diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Kedua

Persetujuan Rencana Pascatambang

Pasal 116

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, pasal 110, dan pasal 111 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107, pasal 110, dan pasal 111, bupati mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada bupati.

Pasal 117

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 114.
- (2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107, pasal 110, dan pasal 111 dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Akhir kegiatan penambangan.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana pascatambang diatur dengan peraturan menteri.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Reklamasi Tahap Eksplorasi

Pasal 119

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi Produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Bagian Kedua

Reklamasi dan pascatambang Tahap Operasi Produksi

Pasal 120

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 121

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 dan pasal 120 wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Bagian ketiga

Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 122

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 123

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 ayat (2) bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP operasi produksi.

Pasal 124

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha Pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.
- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 126

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 127

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (2) bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi reklamasi serta pascatambang diatur dengan peraturan menteri.

BAB XIV
JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 129

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
 - a. Jaminan reklamasi; dan
 - b. Jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Bagian Kedua
Jaminan Reklamasi

Pasal 130

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh bupati.

Pasal 131

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi.

- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. Deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. Bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. Cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh bupati.

Pasal 132

Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 133

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 134

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari bupati.

Pasal 135

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi diatur dengan peraturan menteri.

Bagian Ketiga

Jaminan pascatambang

Pasal 137

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh bupati.

Pasal 138

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP operasi produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 139

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

Pasal 140

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 141

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 142

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pascatambang diatur dengan peraturan menteri.

BAB XV

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG BAGI PEMEGANG IPR

Pasal 144

- (1) Pemerintah Kabupaten sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 145

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 untuk pemegang IPR.

- (2) Pemegang IPR bersama dengan bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini.

BAB XVI

PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 147

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui bupati.
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 148

Pemegang IUP operasi produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui bupati.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pascatambang diatur dengan peraturan menteri.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 150

- (1) Pemegang IUP atau IPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 104 ayat (1) atau ayat (2), pasal 105 ayat (4), pasal 106 ayat (1), pasal 114 ayat (1), pasal 117 ayat (1), pasal 120 ayat (1), pasal 121, pasal 122 ayat (1), pasal 125 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), pasal 126 ayat (1), pasal 129 ayat (1), pasal 141, pasal 145 ayat (2), pasal 147 ayat (1), atau pasal 148 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Pemegang IUP atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati.

Pasal 151

- (1) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 diatur dengan peraturan menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 150 diatur dengan peraturan daerah kabupaten.

BAB XVIII
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 152

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf k terdiri dari :
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan bersih sejak beroperasi kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembayaran sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUP operasi produksi kepada pemerintah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan sebagai Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP)
- (3) Penerimaan Daerah Bukan Pajak (PDBP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dibayarkan oleh pemegang IUP operasi produksi ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten pada setiap melakukan transaksi penjualan
- (4) Apabila dicurigai pemegang IUP operasi produksi tidak menghitung secara benar keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan, pemerintah kabupaten dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan.
- (5) Keterlambatan pembayaran PDBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, pemegang IUP operasi produksi dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) perhari.
- (6) Kepada instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari hasil yang distor ke Kas Daerah.

Pasal 153

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi, pajak daerah dan retribusi daerah atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP tidak dikenai iuran eksplorasi atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 154

Pemegang IUP dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi apabila:

- a. Tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak IUP diberikan;
- b. Memindahtangankan IUP kepada pihak lain;
- c. Tidak melakukan pengamanan terhadap jenis bahan galian mineral dan/atau batubara lain yang ditemukan;
- d. Tidak mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan/atau jasa lokal Sulawesi Tenggara, produk barang dalam negeri serta tidak mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan/atau pengusaha kecil dan menengah setempat berdasarkan prinsip saling menguntungkan;
- e. Tidak melakukan pemurnian dan/atau pengolahan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan atau dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah komoditi dan penciptaan lapangan kerja;
- f. Melakukan kerjasama pengolahan dan pemurnian dengan badan usaha atau perorangan lain yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi;
- g. Tidak melakukan perubahan rencana pascatambang dalam hal terjadi perubahan sistem penambangan, perubahan umur tambang, perubahan sarana dan/atau prasarana tambang;

- h. Tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang diatur oleh Undang-undang;
- i. Tidak melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan standar baku mutu lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi, upaya konservasi, pengelolaan sisa suatu kegiatan serta norma-norma praktek pertambangan yang baik dan benar;
- j. Memakai jasa badan usaha atau perseorangan yang tidak memiliki izin usaha jasa pertambangan;
- k. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada Bupati.
- l. Tidak membayar PDBP sebesar 2.5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan bersih perusahaan kepada pemerintah Kabupaten.

Pasal 155

- (1) Bupati dalam memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan pemegang izin usaha jasa pertambangan terlebih dahulu harus memberikan peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh pemegang IUP, maka pemegang IUP diberikan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi;
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penghentian sementara diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan pemegang IUP tidak dapat atau gagal memperbaiki kesalahannya, Bupati dapat mencabut IUP dan menghentikan seluruh kegiatan usaha pertambangan secara permanen.

BAB XX
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN

Pasal 156

- (1) Penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Mencriama, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau bahan dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara;

- i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut dan bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 157

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 158

Pemegang IUP yang dengan sengaja menyampaikan laporan Eksplorasi dan Operasi Produksi dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 161

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; dan/ atau
- b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 162

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 163

Setiap orang yang mengekuarkan IUP yang bertentangan dengan peraturan ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 164

Rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang disampaikan oleh pemegang kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan pemegang IUP yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan

Pasal 165

- (1) Pemegang kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan pemegang IUP eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi sebelum berlakunya peraturan daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.
- (2) Pemegang kontrak karya, perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara, dan pemegang IUP operasi produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan peraturan daerah ini, wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 3 oktober 2012

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 3 oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2012
NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR: 8 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. UMUM

Pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia selama kurang lebih empat dasawarsa didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967. Undang-undang Ini telah memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, Undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat. Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, disusunlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang selanjutnya dibuat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali Kegiatan Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Konawe Selatan.

Peraturan Daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumberdaya yang tak terbaharukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pndayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara didasarkakkn izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mincral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1, angka 1 sampai dengan 53
cukup jelas

BAB II Asas dan Tujuan

Pasal 2
Huruf a sampai dengan c
cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

BAB III Objek dan Ruang Lingkup

Pasal 4

Cukup jelas

BAB IV Wilayah Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha

Pertambangan

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16 sampai dengan pasal 18

Cukup jelas

BAB V Jenis Usaha Pertambangan, Persyaratan, dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21 sampai dengan pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Huruf a

Yang dimaksud dengan peti dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (pay streak) dalam suatu meander sungai.

Huruf b sampai dengan huruf f

Cukup jelas

Pasal 53

Pengumuman rencana WPR dilakukan di kantor desa / kelurahan dan kantor / instansi terkait; dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas, dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi dengan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.

Pasal 54 sampai dengan pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1) dan ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan WPR didasarkan pada Perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi melalui sistem informasi WP.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

BAB VI Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

BAB VII Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

BAB VIII Usaha Jasa Pertambangan, Persyaratan dan Pemberian

Izin Usaha Jasa Pertambangan

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

BAB IX Pengembangan Usaha Pertambangan

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

BAB X Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang berisi antara lain besaran, tata cara penyeteroran dan pencairan, serta pelaporan penggunaan dan jaminan.

BAB XI Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat dokumen lingkungan hidup disusun.

Tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini antara lain kegiatan pembersihan lahan (land clearing) dan penggalian untuk keperluan tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen, dan kegiatan sarana penunjang.

Huruf c

Program reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup program pemulihan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun meliputi : lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk back filling, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan reklamasi, administrasi, dan supervisi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang, pemeliharaan dan peralatan, sosial dan ekonomi, serta pemantauan.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan pascatambang, administrasi dan supervisi.

Pasal 112

Konsultasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka tukar pikiran untuk mendapatkan saran terhadap penyusunan program rencana pascatambang.

Instansi terkait lainnya dalam ketentuani ini antara lain instasi pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kehutanan, atau tata ruang.

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah warga masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Batas waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberikan waktu yang mencukupi bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk mempersiapkan pelaksanaan pascatambang, seperti lelang pelaksanaan kegiatan, pengaturan peralatan dan karyawan, dan lain-lainnya.

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat" yang bertanggungjawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 122

Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan secepatnya untuk menghindari kerusakan lahan yang lebih parah dan untuk efisiensi penggunaan peralatan, bahan, dan sumber daya manusia.

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Pelaksanaan pascatambang dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pengakhiran kegiatan usaha pertambangan atau secara sekaligus dan menyeluruh setelah seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Ayat (2)

Berakhirnya kegiatan usaha pertambangan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, dapat terjadi karena ketidaklayakan usaha pertambangan secara permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Jaminan reklamasi dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.

Biaya pelaksanaan reklamasi dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi dalam pihak ketiga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud rekening bersama (*escrow account*) dalam ketentuan ini merupakan rekening antara pemegang IUP dengan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan reklamasi

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Jaminan pascatambang dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.

Biaya pelaksanaan pascatambang dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan pascatambang.

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Lahan yang telah direklamasi adalah lahan yang telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi berdasarkan evaluasi oleh bupati.

Ayat (2)

Bupati dapat memberikan penundaan penyerahan lahan sepanjang sesuai dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah atau izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 149

Dinyatakan selesai melaksanakan pasca tambang apabila memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang berdasarkan evaluasi oleh bupati.

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152 sampai dengan pasal 167

Cukup jelas

PENJELASAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2010
TENTANG
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

I. UMUM

Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain : penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Praktik terbaik pengelolaan lingkungan dipertambangan menuntut proses yang terus menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang disesuaikan dengan status lahan dan tata ruang saat dokumen lingkungan hidup disusun.

Tata guna lahan sesudah ditambang disesuaikan dengan peruntukan lahan pascatambang sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan dan tata ruang.

Huruf b

Pembukaan lahan dalam ketentuan ini antara lain kegiatan pembersihan lahan (land clearing) dan penggalian untuk keperluan tambang, timbunan, jalan, kolam sedimen, dan kegiatan sarana penunjang.

Huruf c

Program reklamasi terhadap lahan terganggu mencakup program pemuliharaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun meliputi : lokasi lahan yang akan direklamasi, teknik dan peralatan yang akan digunakan dalam reklamasi, sumber material pengisi untuk back filling, revegetasi, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan bekas tambang, pemeliharaan, pemantauan dan rincian biaya reklamasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pascatambang.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan reklamasi, administrasi, dan supervisi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Biaya langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya pascatambang pada tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, fasilitas penunjang, pemeliharaan dan peralatan, sosial dan ekonomi, serta pemantauan.

Biaya tidak langsung dalam ketentuan ini meliputi biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, perencanaan pascatambang, administrasi dan supervisi.

Pasal 112

Konsultasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka tukar pikiran untuk mendapatkan saran terhadap penyusunan program rencana pascatambang.

Instansi terkait lainnya dalam ketentuani ini antara lain instasi pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kehutanan, atau tata ruang.

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah warga masyarakat yang terkena dampak langsung kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Batas waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberikan waktu yang mencukupi bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk mempersiapkan pelaksanaan pascatambang, seperti lelang pelaksanaan kegiatan, pengaturan peralatan dan karyawan, dan lain-lainnya.

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat" yang bertanggungjawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan reklamasi

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Jaminan pascatambang dalam ketentuan ini harus menutupi seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.

Biaya pelaksanaan pascatambang dalam ketentuan ini dihitung berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Pihak ketiga dalam ketentuan ini adalah kontraktor pelaksanaan pascatambang.

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Lahan yang telah direklamasi adalah lahan yang telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi berdasarkan evaluasi oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Ayat (2)

Menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan penundaan penyerahan lahan sepanjang sesuai dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah atau izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 149

Dinyatakan selesai melaksanakan pascatambang apabila memenuhi kriteria keberhasilan pascatambang berdasarkan evaluasi oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 150 sampai dengan Pasal 154

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2012**